

DRAFT

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
Nomor: /Kpts/OT.050/F.4.B/8/2026

TENTANG
PENGATURAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEJABAT
FUNGSIONAL KHUSUS DAN JABATAN PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN
MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

KEPALA BALAI BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mencapai daya guna dan hasil guna terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, dipandang perlu mengatur dan menata kembali Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing pada lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan Fungsional Khusus dan Jabatan Pelaksana dilingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Aparatur Sipil Negara Fungsional Khusus dan Jabatan Pelaksana disertai tugas dan tanggung jawab baru sebagaimana dalam keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat tertentu untuk menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Menteri Pertanian nomor 01/Kpts/Kp.010/M/01/2024 tentang Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 07317/Kpts/Kp.030/F/02/2024, tentang Penetapan Pemangku Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Permentan Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TENTANG PENGATURAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS DAN JABATAN PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
- PERTAMA : Mengatur dan menugaskan Aparatur Sipil Negara Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagaimana nama tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana diktum PERTAMA untuk diindahkan dan dilaksanakan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Agustus 2026

Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN, PENGATURAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS DAN JABATAN PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Nomor : /Kpts/OT.050/F.4.B/8/2026
Tanggal : Agustus 2026

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dan Unit Kerja Lama	Jabatan dan Unit Kerja Baru
1	Muhammad Helmi Yahya, A.Md. NIP. 199501222019021001	Pengatur Tk. I (II/d)	Paramedik Veteriner Terampil di Petugas Kandang Breeding Ayam SPF, Tim Kerja Hewan Percobaan dan Limbah	Paramedik Veteriner Terampil di Unit Uji Virologi Tim Kerja Pelayanan Pengujian

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : Agustus 2026
Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN, PENGATURAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS DAN JABATAN PELAKSANA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Nomor : /Kpts/OT.050/F.4.B/8/2026

Tanggal : Agustus 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	JABATAN / UNIT KERJA	URAIAN TUGAS
1.	Muhammad Helmi Yahya, A.Md. NIP. 199501222019021001	Pengatur Tk. I (II/d)	Paramedik Veteriner Terampil Unit Uji Virologi	1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan; 2. Menyiapkan sarana operasional sederhana : bahan dan peralatan tingkat lapangan dan laboratorium; 3. Memelihara peralatan sederhana; 4. Pemeriksaan dokumen persyaratan : pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, pemeriksaan etiket/label; 5. Pemeriksaan : melakukan pemeriksaan eksterior/fisik tingkat kesulitan I, melakukan bedah bangkai tingkat kesulitan I; 6. Melakukan pengambilan spesimen/sampel tingkat kesulitan I, membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, kloakas, swab dan sejenisnya); 7. Melakukan fiksasi/restrain hewan tingkat kesulitan I; 8. Pengamatan penyakit hewan : mengamati dan mencatat hewan yang sakit dan atau melaksanakan isolasi terhadap hewan sakit secara individual; 9. Memelihara dan merawat hewan; 10. Pengendalian penyakit hewan: melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit, menghitung dan mencatat hewan yang masuk ke kandang, memberikan identitas pada hewan dan mencatat pertumbuhan hewan; 11. Menyiapkan sarana operasional sederhana: media dan sampel tingkat laboratorium sederhana; 12. Melakukan uji Biologik pembiakan sederhana dan Invitro, Uji lapang sederhana,

				Uji serologi sederhana, Uji Bioteknologi sederhana, Uji Patologik Klinik sederhana; 13. Melakukan pengujian dan pencatatan uji bioteknologi secara sederhana; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan baik lisan maupun tertulis.
				Output Kinerja : 1. Hasil pengujian mutu vaksin/ produk biologik/serologi 2. Ketersediaan alat pengujian 3. Ketersediaan bahan pengujian